



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap	:	Moch. Hamdani Bin. Muhammad Arsidin;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	23 Tahun / 4 Juni 2000;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Tembok Dukuh Gg. V, No. 93, Rt./ Rw. ; 012/010, Kel. tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap	:	Adhi Yuza Alias Bendol Bin. Slamet (alm);
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	44 Tahun / 27 Mei 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pesapen Gg. I, No. 23, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Moch. Hamdani Bin. Muhammad Arsidin ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa Adhi Yuza Alias Bendol Bin. Slamet (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM – 391/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN dan Terdakwa II. ADHI YUZA Alias BENDOL Bin SLAMET (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN dan Terdakwa II. ADHI YUZA Alias BENDOL Bin SLAMET (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksxemplar BPKB sepeda motor Yamaha Vixion NoPol S-2659-OAC;
Dikembalikan kepada saksi HERMANSYAH;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru,1 (satu) buah topi warna hitam,1 (satu) buah celana ¼ (pendek) warna hitam;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-391/Eoh.2/07/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN bersama sama dengan Terdakwa II. ADHI YUZA Alias BENDOL Bin SLAMET (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2023, atau setidak tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan Depo air isi ulang (depan lapangan Pusaka Karangan) Jl. SDN Babatan I PKL Karangan Rw. 03 babatan Wiyung Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN bersama sama dengan Terdakwa II. ADHI YUZA Alias BENDOL Bin SLAMET (Alm) dari warkop Pesapen keliling nengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC milik saksi HERMANSYAH yang tidak dikunci setir dan para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tanpa sepengetahuan dari saksi HERMANSYAH dengan mendorong sepeda motor tersebut.
- Bawa Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut mendorongnya dibantu oleh Terdakwa II. ADHI YUZA Alias BENDOL Bin SLAMET (Alm) didorong dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah itu para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut melalui Sdr. ARIF Alias BITING (DPO) dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. II. ADHI YUZA Alias BENDOL Bin SLAMET (Alm) mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARIF Alias BITING (DPO) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I. MOCH. HAMDANI Bin MUHAMMAD ARSIDIN bersama sama dengan Terdakwa II. ADHI YUZA Alias BENDOL Bin SLAMET (Alm) tersebut mengakibatkan saksi HERMANSYAH megalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hermansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Depo air isi ulang (depan lapangan Pusaka Karangan) Jl. SDN Babatan I PKL Karangan Rw. 03 babatan Wiyung Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. Moch. Hamdani bin muhammad arsidin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) dari warkop Pesapen keliling nengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah No Pol S-2659-OAC milik saksi Hermansyah yang tidak dikunci setir dan para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidi membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tanpa sepenuhnya dari saksi Hermansyah dengan mendorong sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidi setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut mendorongnya dibantu oleh Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) didorong dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah itu para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut melalui Sdr. ARIF Alias Biting (DPO) dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidi mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Arif Alias Biting (DPO) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidi bersama-sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) tersebut mengakibatkan saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. saksi Mochammad Sodig, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi pencurian di parkir depan Depo Air isi Ulang milik pak Adi (depan lapangan pusaka Karangan) Jalan SDN Babatan I PKL Karangan Rw 03 Babatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 diketahui sekira jam 01.30 Wib (sesuai rekaman CCTV di TKP) terjadi pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah No Pol S-2659-OAC milik saksi korban Hermansyah;
- Bahwa pada saat dirumah diinformasikan oleh saksi Hermansyah dan anggota Reskrim Polsek Wiyung Surabaya yang saat itu menginformasikan dengan menggunakan telepon bahwa pelaku pencurian sepeda motor sudah tertangkap dan saat ini diamankan serta selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Polsek Wiyung pada waktu itu;
- Bahwa saat di Polsek Wiyung Surabaya saksi ditunjukkan kedua pelaku yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah No Pol S-2659-OAC milik saksi korban Hermansyah yaitu Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin dan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) sedangkan untuk Arif Alias Biting (DPO) masih dicari dan belum tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Moch. Hamdani Bin. Muhammad Arsidin;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Depo air isi ulang (depan lapangan Pusaka Karangan) Jl. SDN Babatan I PKL Karangan Rw. 03 babatan Wiyung Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. Moch. Hamdani bin muhammad arsidin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) dari warkop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesapen keliling nengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah No Pol S-2659-OAC milik saksi Hermansyah yang tidak dikunci setir dan para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tanpa sepenuhnya dari saksi Hermansyah dengan mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut mendorongnya dibantu oleh Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) didorong dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah itu para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut melalui Sdr. ARIF Alias Biting (DPO) dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Arif Alias Biting (DPO) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin bersama-sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) tersebut mengakibatkan saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 pernah ditangkap Polisi Polsek Asemrowo dalam perkara pencurian Handpone dan Terdakwa dijatuhi vonis penjara 8 (Delapan) bulan dan menjalani masa tahanan di Rutan Kelas II B Jombang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa Adhi Yuza Alias Bendol Bin. Slamet (alm);
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Depo air isi ulang (depan lapangan Pusaka Karangan) Jl. SDN Babatan I PKL Karangan Rw. 03 babatan Wiyung Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. Moch. Hamdani bin muhammad arsidin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) dari warkop Pesapen keliling nengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah No Pol S-2659-OAC milik saksi Hermansyah yang tidak dikunci setir dan para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tanpa sepenuhnya dari saksi Hermansyah dengan mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut mendorongnya dibantu oleh Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) didorong dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah itu para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut melalui Sdr. ARIF Alias Biting (DPO) dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Arif Alias Biting (DPO) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) tersebut mengakibatkan saksi Hermansyah megalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 pernah ditangkap Polisi Polrestabes Surabaya dalam perkara pencurian alat bangunan dan Terdakwa dijatuhi vonis penjara 7 (Tujuh) bulan dan menjalani masa tahanan di Rutan Kelas I Medaeng Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) eksxemplar BPKB sepeda motor Yamaha Vixion NoPol S-2659-OAC,1 (satu) buah kaos warna biru,1 (satu) buah topi warna hitam,1 (satu) buah celana $\frac{1}{4}$ (pendek) warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Depo air isi ulang (depan lapangan Pusaka Karangan) Jl. SDN Babatan I PKL Karangan Rw. 03 babatan Wiyung Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. Moch. Hamdani bin Muhammad arsidin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) dari warkop Pesapen keliling mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah No Pol S-2659-OAC milik saksi Hermansyah yang tidak dikunci setir dan para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidiin membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tanpa sepengertuan dari saksi Hermansyah dengan mendorong sepeda motor tersebut;
2. Bahwa Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidiin setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut mendorongnya dibantu oleh Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) didorong dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah itu para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut melalui Sdr. ARIF Alias Biting (DPO) dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidiin mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Arif Alias Biting (DPO) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidiin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan saksi Hermansyah megalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Moch. Hamdani Bin. Muhammad Arsidin dan Adhi Yuza Alias Bendol Bin. Slamet (alm) di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Depo air isi ulang (depan lapangan Pusaka Karangan) Jl. SDN Babatan I PKL Karangan Rw. 03 babatan Wiyung Kota Surabaya pada awalnya Terdakwa I. Moch. Hamdani bin muhammad arsidin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) dari warkop Pesapen keliling nengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No Pol S-2659-OAC milik saksi Hermansyah yang tidak dikunci setir dan para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tanpa sepengetahuan dari saksi Hermansyah dengan mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut mendorongnya dibantu oleh Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) didorong dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah itu para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah NoPol S-2659-OAC tersebut melalui Sdr. ARIF Alias Biting (DPO) dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Arif Alias Biting (DPO) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap akibat perbuatan Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin Muhammad Arsidin bersama sama dengan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin Slamet (Alm) tersebut mengakibatkan saksi Hermansyah megalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moch. Hamdani Bin. Muhammad Arsidin dan Terdakwa II. Adhi Yuza Alias Bendol Bin. Slamet (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1580/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksxemplar BPKB sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol S-2659-OAC;

Dikembalikan kepada saksi HERMANSYAH;

 - 1 (satu) buah kaos warna biru,1 (satu) buah topi warna hitam,1 (satu) buah celana ¼ (pendek) warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami : Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H.,M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Suparlan H, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.